

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seperti kita ketahui bahwa masalah kesehatan bukanlah merupakan hal yang baru dalam kehidupan, sebab hal tersebut banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kesehatan merupakan faktor utama bagi manusia untuk bisa melakukan kegiatannya dari program yang telah direncanakan sebelumnya atau dengan kata lain tanpa badan yang sehat mustahil segala rencana dapat dilaksanakan dengan baik.¹

Manusia tidak jarang memerlukan pertolongan sesama manusia, khususnya bila sedang sakit. Sakit adalah rasa yang tidak nyaman baik pada tubuh manusia maupun pada sebagian tubuh saja. Manusia memerlukan jasa dokter, kebutuhan akan pertolongan dokter mengakibatkan timbulnya kontrak dan komunikasi antara dokter dengan pasien sehingga muncullah relasi antara mereka. Relasi itu didasarkan kepercayaan yang diberikan pasien kepada dokter dengan menyerahkan dirinya untuk disembuhkan. Pasien memberikan keterangan tentang penderitanya kepada dokter. Dengan adanya keterangan dari pasien, maka dokter akan mengetahui

¹ S. Verbogt, F. Tengker. *Bab-Bab Hukum Kesehatan*, (Bandung: Penerbit Nova, 1993), hal 141.

tindakan apa yang harus dilakukan terhadap pasiennya. Pasien juga memiliki hak untuk mendapatkan keterangan yang lengkap tentang keadaan kesehatannya.

Didalam bidang pengobatan, jelas ada hubungan atau persetujuan antara pasien atau keluarga pasien dengan satu orang dokter atau beberapa dokter. Disatu pihak, pasien atau keluarga pasien memerlukan kepandaian dan keterampilan dokter untuk mengatasi masalah kesehatannya atau dokter mempunyai kepandaian dan keterampilan yang dapat diberikannya untuk kesembuhan pasien. Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan.² Hubungan hukum antara dokter dengan pasien adalah transaksi terapeutik yang dalam hukum dapat dikaitkan sebagai suatu perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu.

Adanya perjanjian ini, dimaksudkan untuk mendapatkan hasil dari suatu tujuan tertentu yang dikehendaki pasien dengan harapan minimal seorang dokter dapat memberikan pelayanan yang memadai sesuai dengan apa yang diharapkan pasien. Hubungan dokter dengan pasien ini secara hukum dapat dibatasi sesuai dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, dengan demikian dalam menjalankan profesinya, seorang dokter tidak boleh melampaui batas-batas apa yang menjadi hak dan kewajiban terhadap pasien sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh kode etik profesinya.

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Penerbit PT. Intermasa, 2003), hal 135.

Di dalam menjalankan praktek, dokter wajib menyimpan rahasia kedokterannya. Kewajiban wajib simpan rahasia kedokteran diatur di dalam pasal 48 ayat 1 UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi:³

“Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran”.

Mengenai pengertian rahasia kedokteran itu sendiri, diatur dalam pasal 1 dan pasal 2 peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran yang berbunyi :⁴

Pasal 1:

“ Yang dimaksud dengan rahasia kedokteran ialah segala sesuatu yang diketahui oleh orang tersebut dalam pasal 3 (tenaga kesehatan, mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan, dan orang lain yang ditetapkan oleh menteri kesehatan) pada waktu atau selama melakukan pekerjaannya”.

³ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran,” dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2012), hal 25.

⁴ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran, Pasal 1.

Pasal 2:

“Pengetahuan tersebut pasal 1 harus dirahasiakan oleh orang-orang yang tersebut dalam pasal 3, kecuali apabila suatu peraturan lain yang sederajat atau lebih tinggi dari pada peraturan pemerintah ini menentukan lain”.

Kewajiban para pejabat medis untuk merahasiakan hal-hal yang diketahui karena jabatannya atau pekerjaannya berpijak pada norma-norma susila, dan pada hakikatnya hal tersebut merupakan kewajiban moral.

Sumpah dokter berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1960 Tentang Lafal Sumpah Dokter selanjutnya disebut PP No. 26 Tahun 1960 sebagai berikut :⁵

“Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter”

Rahasia kedokteran berkaitan erat dengan hak asasi manusia, seperti tertulis dalam United Nation Declaration of Human Right pada tahun 1984 yang intinya menyatakan:

“Setiap manusia berhak dihargai, diakui, dihormati sebagai manusiadan diperlakukan secara manusiawi, sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan”.

⁵ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 Tentang Lafal Sumpah Dokter atas Kode Etik Kedokteran Indonesia,” dalam penjelasan dan pedoman pelaksanaan (Depok: Rona Pancaran Ilmu), hal 21.

Oleh karena itu, pasien dalam menyampaikan keluhan jasmani dan rohani kepada dokter yang merawat, tidak boleh merasa khawatir bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaannya akan disampaikan kepada orang lain oleh dokter yang merawat ataupun oleh petugas kesehatan yang bekerjasama dengan dokter tersebut.

Seringkali kewajiban untuk merahasiakan catatan medis seorang bertabrakan dengan kepentingan umum. Dokter sangat perlu memperhatikan batasan-batasan dalam merahasiakan dan mengungkapkan rahasia medis kepada umum, dimana hal yang dimaksud diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam penulisan ini akan membahas sisi hukum yang berkaitan dengan kewajiban menyimpan rahasia medis, sanksi yang berlaku dan kaitannya dengan pembukaan rahasia kedokteran dalam beberapa hal yang berkaitan dengan tanggung jawab dokter itu sendiri. Di samping itu profesi kedokteran merupakan suatu profesi kepercayaan dan dianggap sebagai profesi yang mulia, oleh karena pekerjaan yang dilakukan oleh seorang dokter membutuhkan suatu ketelitian tinggi dan dapat berakibat fatal.

Profesi kedokteran baru dapat berlangsung bila ada kerelaan pasien untuk mengungkapkan keadaan dirinya termasuk hal-hal yang amat pribadi. Akibatnya dapat dikatakan bahwa konstiksi hubungan dokter dengan pasien adalah berdasarkan azas kepercayaan, artinya dokter percaya bahwa pasien akan mengungkapkan diri seutuhnya sedangkan pasien juga percaya bahwa dokter akan menjaga rahasia yang diketahuinya.

Disamping itu, dokter dalam melaksanakan upaya kesehatan dibebani tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga bertanggung jawab adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Apabila dikaji, tanggung jawab itu adalah kewajiban atau beban yang harus dipikul atau di penuhi, sebagai akibat perbuatan pihak yang berbuat, atau sebagai akibat dari perbuatan pihak lain, atau sebagai pengabdian, pengorbanan pada pihak lain. Kewajiban beban itu ditujukan untuk kebaikan pihak yang berbuat sendiri atau pihak lain. Salah satu tanggung jawab dari dokter adalah tanggung jawab untuk menjaga rahasia kedokteran.

Sebagai contoh permasalahan yaitu mengenai Penyakit Menular, penyakit menular dapat didefinisikan sebagai sebuah penyakit yang dapat ditularkan (berpindah dari orang satu ke orang yang lain, baik secara langsung maupun perantara). Dalam medis, penyakit menular atau penyakit infeksi adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh sebuah agen biologi (seperti virus, bakteri, atau parasit), bukan disebabkan faktor fisik (seperti luka bakar) atau kimia (seperti keracunan). Oleh sebab itu, mengapa penyakit ini disebut penyakit infeksi karena penyakit ini ditularkan penderita melalui infeksi virus, bakteri maupun parasit yang ditularkan oleh penderita.

Tiga kelompok utama penyakit menular, yaitu:⁶

1. Penyakit yang sangat berbahaya karena angka kematian sangat tinggi.
2. Penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan kematian dan cacat, walaupun akibatnya lebih ringan dari yang pertama.
3. Penyakit menular yang jarang menimbulkan kematian dan cacat tetapi dapat mewabah yang menimbulkan kerugian materi.

Adanya penderita penyakit menular dan adanya kewajiban menyimpan rahasia kedokteran ini, pasien sebagai penderita tidak ragu untuk mengutarakan perihal penyakitnya terhadap dokter, karena ia yakin dokter akan menyimpan rahasia perihal penyakitnya tersebut. Namun, didalam praktek sering terjadi pasien meminta dokter untuk merahasiakan perihal penyakitnya kepada siapa saja termasuk keluarga ataupun tenaga kesehatan lain selain dokter.

Atas dasar permasalahan diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan rahasia kedokteran oleh dokter.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul:

”TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KERAHASIAAN PASIEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN ”

⁶ <http://epidemiolog.wordpress.com/2009/03/03/epidemiologi-penyakit-menular/>

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan dari penulisan ini adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab dokter terhadap kerahasiaan pasien penyakit menular menurut UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran?
2. Apakah akibat hukum bagi seorang dokter yang melepaskan tanggung jawabnya dalam menjaga kerahasiaan pasien menurut UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dibuat oleh penulis berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dokter terhadap kerahasiaan pasien penyakit menular menurut UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran?
2. Untuk mengetahui apakah akibat hukum bagi seorang dokter yang melepaskan tanggung jawabnya dalam menjaga kerahasiaan pasien menurut UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran?

1.4 METODE PENELITIAN

Dalam rangka memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini, maka penulis berusaha untuk mencari data sebanyak mungkin. Selanjutnya data tersebut dianalisis sesuai dengan tujuan dari penulisan ini.

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian normatif atau yang disebut juga penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai.⁷

Dengan sifat deskriptif karena berbentuk menerangkan atau menggambarkan suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori sebagai landasan untuk memecahkan masalah. Dalam metode ini, yang ditempuh adalah melalui pencarian dan pengumpulan data sekunder.

2. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah untuk memperoleh data sekunder dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat mengikat dan mendasari dari bahan hukum lainnya, yang terdiri dari:

⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal 23.

- a) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- b) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- c) Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- d) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- e) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran
- f) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter
- g) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
- h) Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Sipil
- i) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- j) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- k) Kode Etik Kedokteran.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari: skripsi dan buku (*text book*).

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah semua bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus dan surat kabar.

3. Sifat Penelitian

Bila dilihat dari sifatnya, maka penulisan ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode yang mengambil data secara tertulis untuk diuraikan sehingga dapat memperoleh gambaran serta pemahaman secara menyeluruh dan dianalisis secara kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data pustaka yang kemudian diteliti kembali.⁸

1.5 DEFINISI OPERASIONAL

Dalam skripsi ini ada beberapa definisi operasional yang akan penulis uraikan, yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab adalah berkewajiban

⁸ Meleong J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hal 3.

menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.⁹

2. Dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit dan dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan.¹⁰
3. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter.¹¹
4. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.¹²
5. Rahasia Kedokteran adalah segala sesuatu yang harus dirahasiakan mengenai apa yang diketahui dan didapatkan selama menjalani praktek lapangan kedokteran, baik yang menyangkut masa sekarang

⁹ Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Reality Publisher, 2006).

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-undang Praktik Kedokteran*, op.cit., hal 3.

¹¹ Ibid., hal 3.

¹² Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan, Pasal 1 Ayat 3, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012*, hal 164.

maupun yang sudah lampau, baik pasien yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.¹³

6. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.¹⁴
7. Profesi Kedokteran adalah suatu pekerjaan kedokteran yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.¹⁵

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk melakukan penulisan skripsi ini secara garis besarnya, maka penulis perlu mengemukakan sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan atau menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah atau Latar Belakang dilakukannya penelitian oleh penulis, Rumusan Masalah atau Pokok Masalah yang hendak dikaji oleh penulis, Metode Penelitian, Tujuan dari penelitian, Definisi Operasional serta Sistematika Penulisan.

¹³ *Ibid.*, hal 163.

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Praktik Kedokteran*, op. cit., hal 3.

¹⁵ *Ibid.*, hal 4.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HAL KERAHASIAAN KEDOKTERAN

Bab ini akan menjelaskan secara umum mengenai Pengertian Dokter dan Pasien serta Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien, Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum, dan Tinjauan Umum mengenai Rahasia Kedokteran.

BAB III EPIDEMI PENYAKIT MENULAR

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang Epidemi sebagai wabah penyakit menular, diantaranya mengenai Pengertian Epidemi dan Jenis-Jenis Epidemi. Kemudian menjelaskan tentang Epidemiologi sebagai ilmu untuk mengatasi dan menangani penyakit menular, diantaranya mengenai Pengertian Epidemiologi, Epidemiologi Menurut Para Ahli, serta Variabel Epidemiologi. Penjelasan selanjutnya tentang Pengertian Penyakit Menular, diantaranya mengenai Macam-Macam Penyakit Menular, Cara Penularan Penyakit dan Tindakan Pencegahan Penyakit Menular.

BAB IV ANALISIS KERAHASIAAN TERHADAP PENYAKIT MENULAR

Dalam bab ini penulis akan membahas analisa mengenai tanggung jawab hukum dokter terhadap pasien penyakit menular serta akibat hukum terhadap dokter yang

melepaskan tanggung jawabnya dalam menjaga kewajiban kerahasiaan pasiennya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis dari pokok bahasan yang diangkat untuk dapat menjawab rumusan masalah serta memberikan saran-saran tentang dasar tanggung jawab seorang dokter atas dasar kewajiban terhadap kerahasiaan pasien.